



PUTUSAN

Nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 16 Desember 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang aqad nikahnya dilaksanakan menurut syari'at Agama Islam di Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 14 Maret 1984, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 333/33/X/1986 tanggal 07 Oktober 1986;

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon lebih kurang 2 tahun lamanya di RT. 01 RW. 11 Blok K Desa Dabuk Rejo Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian berpindah ke rumah sendiri sampai dengan sekarang dan tidak pernah pindah;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan yang diberi nama:
 - 1 Anak I P dan T, umur 27 tahun;
 - 2 Anak II P dan T, umur 26 tahun;
 - 3 Anak III P dan T, umur 24 tahun, yang sekarang ketiga anak tersebut sudah berumah tangga semua dan mandiri semua;
- 4 Bahwa, kehidupan rumah tangga antar Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 21 tahun, yaitu di tahun 2005, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya Termohon ada rasa cemburu dengan Pemohon, bahwa Pemohon di tuduh oleh Termohon berselingkuh dengan wanita lain yang tidak jelas siapa orangnya, apabila Pemohon menanyakan kepada Termohon siapa orang tersebut, maka Termohon diam saja;
- 5 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli tahun 2013 ada lagi pertengkaran yang penyebabnya Termohon menuduh lagi bahwa Pemohon ada telponan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon telponan dengan keluarga sendiri, juga Termohon tidak ada rasa hormat dengan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, serta pada waktu itu juga Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi, yang terakhir bertengkar lagi yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu pada bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak ada saling pedulikan lagi;

6 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7 Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak dimuka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik dan juga telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator bernama Hj.SABARIAH, S.Ag., SH. Pada tanggal 22 Januari 2014 namun tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 07 februari 2014 dan 14 Februari 2014;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, terhadap surat permohonan cerai talak Pemohon, Termohon menyatakan akan menjawab permohonan tersebut secara lisan sebagai berikut;

- 1 Bahwa, identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
- 2 Bahwa, seluruh posita permohonan Pemohon adalah benar;

Bahwa, Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, kiswah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat ½ suku mas (3,35 gram);

Bahwa, atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 333/33/X/1986 tanggal 07 Oktober 1986 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi paraf dan diberi tanda bukti (P);

B Saksi-saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

- 1 Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - a Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - b Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri sah dari Pemohon dan keduanya belum pernah bercerai;
 - c Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan berpisah;
 - d Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - e Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - f Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak lebih dari 10 kali;
 - g Bahwa, pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut yang disebabkan permasalahan Termohon cemburu kepada Pemohon dan permasalahan Termohon yang mempunyai hubungan yang kurang baik dengan keluarga Pemohon;
 - h Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 sampai 5 bulan lamanya;
 - i Bahwa, Pemohon yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak pernah menjemput Termohon begitu dan antara antara keduanya tidak saling mempedulikan dan tidak saling berkomunikasi;

k Bahwa, keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2 Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

a Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;

b Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri sah dari Pemohon dan keduanya belum pernah bercerai;

c Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan berpisah;

d Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

e Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

f Bahwa, saksi sering mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam satu minggu, pasti Pemohon dan Termohon bertengkar;

g Bahwa, pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut yang disebabkan permasalahan Termohon cemburu jika Pemohon menegur tetangga Pemohon;

h Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Bahwa, Pemohon yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;

j Bahwa, selama berpisah Termohon tidak pernah menjemput Pemohon begitu juga sebaliknya, Pemohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan antara keduanya tidak saling mempedulikan dan tidak saling berkomunikasi;

k Bahwa, keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan mencukupkan pembuktiannya. Bahwa, Termohon tidak hadir pada persidangan lanjutan sehingga majelis hakim menganggap Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim memutus perkara secara contradictoir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 130 ayat (1) HIR / 159 (1) Rbg, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil dan upaya mediasi telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator yang bernama Hj.SABARIAH, S.Ag.,SH tertanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi karena sikap Termohon yang cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain yang akhirnya yang menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon pada prinsipnya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sedangkan terhadap keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan meskipun permohonan tersebut tidak melawan hak, apalagi perkara ini termasuk dalam perkara perceraian maka tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan karena dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de groten langen*), oleh karenanya permohonan Pemohon harus didukung oleh bukti-bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dalil permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti P merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah pada tanggal 16 Desember 2013 dan belum pernah bercerai dan berdasarkan alat bukti tersebut Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, maka gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah keluarga Pemohon dan Termohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum pernah bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis yang berlangsung antara 10 tahun sampai 28 tahun;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Saksi I memberikan keterangan bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berupa pertengkaran mulut sebanyak lebih dari 10 kali sedangkan saksi kedua yang bernama Muh. Fathul Ihrom mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setiap minggu berupa pertengkaran mulut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 4 sampai 6 bulan, Pemohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan begitu pula Termohon tidak pernah menjemput Pemohon agar dapat hidup bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun keduanya tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir pada persidangan lanjutan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Maret 1984 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pernah dilihat langsung oleh saksi-saksi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 sampai 6 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang pernah dilihat langsung oleh saksi pertama dan didengar langsung oleh saksi kedua maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 sampai 6 bulan lamanya dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan juga tidak berhasil serta Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya begitu juga dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah



tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

- 1 Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *“barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

- 2 Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

Artinya: *“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”*

3. Hadist Rasulullah SAW Sunan Ibni Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331.

(Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain).

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor. 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, maka talak yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah talak satu sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban akibat perceraian bagi suami sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, antara lain berupa mut'ah dan nafkah, kiswah kepada mantan istri selama masa iddah jika istri tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bukanlah semata-mata karena kesalahan isteri (Termohon) dan tidak terbukti Termohon bukanlah sebagai seorang isteri yang *nusyuz* sehingga Termohon berhak menerima nafkah iddah dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah. Bahwa terhadap kesediaan Pemohon tentang nafkah iddah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah iddah bagi isterinya sesuai kemampuan serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut telah sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan pemenuhan kebutuhan hidup Termohon selama masa iddah dan lagi pula Termohon tidak keberatan dan menerima oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon akan memberikan kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah. Bahwa terhadap kesediaan Pemohon tentang nafkah iddah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut telah sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan kebutuhan Termohon terhadap kiswah selama masa iddah dan Termohon tidak keberatan dan menerima oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menghukum Pemohon untuk membayar uang kiswah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah untuk bekas isteri adalah kewajiban bekas suami yang menjatuhkan talak sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sebagai kenang-kenangan dan tanda terima kasih atas pengabdian dan hubungan baik yang pernah terjalin agar bekas isteri terhibur apalagi masih ada rasa keberatan untuk bercerai dengan pasangannya.

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.KAG



Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam kitab fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz

VII h.321:

Artinya: Pemberian mut'ah dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat perceraian dan bila dimungkinkan timbul lagi keinginan dan rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa hubungan kasih Pemohon dan Termohon sudah terjalin sejak tahun 1984 dimana Termohon telah mendampingi Pemohon sebagai isteri dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Pemohon memberikan kenang-kenangan terakhir yang layak untuk Termohon. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ suku (3,75 gram) menurut Majelis Hakim telah cukup dan layak sebagai pemberian terakhir Pemohon kepada Termohon oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ suku (3,75 gram) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan pasa 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kelalaian pengiriman tersebut, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

1 Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

2 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:

- a Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b Kiswah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c Mut'ah berupa emas seberat ½ (setengah) suku;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami YUNADI, S. Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AL-MU'ALLIF, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

YUNADI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

AL-MU'ALLIF, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 780.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 871.000,-